



# BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN, PERUBAHAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah bertambahnya jumlah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menambah beberapa kode rekening kecamatan dan desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan, Penatausahaan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan, Penatausahaan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan, Penatausahaan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diubah sebagai berikut :

Lampiran Pasal 9 huruf B diubah, sehingga Lampiran Pasal 9 huruf B keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**B. KODE KECAMATAN DAN DESA**

KECAMATAN	NO.	DESA	NO. KODE	NO. KODE DESA
KEC. MANGKUTANA 73.24.01	1.	MALEKU	01	73.24.01.01
	2.	WONOREJO	02	73.24.01.02
	3.	MARGOLEMBO	03	73.24.01.03
	4.	TEROMU	04	73.24.01.04
	5.	MANGGALA	05	73.24.01.05
	6.	KASINTUWU	06	73.24.01.06
	7.	BALAI KEMBANG	07	73.24.01.07
	8.	PANCAKARSA	08	73.24.01.08
KEC. NUHA 73.24.02	1.	NUHA	01	73.24.02.01
	2.	NIKKEL	02	73.24.02.02
	3.	MATANO	03	73.24.02.03
	4.	MAGANI	04	73.24.02.04
	5.	SOROWAKO	05	73.24.02.05
KEC. TOWUTI 73.24.03	1.	LOEHA	01	73.24.03.01
	2.	MAHALONA	02	73.24.03.02
	3.	TIMAMPU	03	73.24.03.03
	4.	WAWONDULA	04	73.24.03.04

		5.	LANGKEA RAYA	05	73.24.03.05
		6.	TOKALIMBO	06	73.24.03.06
		7.	BARUGA	07	73.24.03.07
		8.	PEKALOA	08	73.24.03.08
		9.	LIOKA	09	73.24.03.09
		10.	ASULI	10	73.24.03.10
		11.	BANTILANG	11	73.24.03.11
		12.	MASIKU	12	73.24.03.12
		13.	RANTE ANGIN	13	73.24.03.13
KEC. MALILI 73.24.04		1.	HARAPAN	01	73.24.04.01
		2.	LASKAP	02	73.24.04.02
		3.	MALILI	03	73.24.04.03
		4.	MANURUNG	04	73.24.04.04
		5.	WEWANGRIU	05	73.24.04.05
		6.	BARUGA	06	73.24.04.06
		7.	LAKAWALI	07	73.24.04.07
		8.	USSU	08	73.24.04.08
		9.	TARABBI	09	73.24.04.09
		10.	BALANTANG	10	73.24.04.10
		11.	ATUE	11	73.24.04.11
		12.	PONGKERU	12	73.24.04.12
		13.	PUNCAK INDAH	13	73.24.04.13
		14.	PASI – PASI	14	73.24.04.14
		15.	LAKAWALI PANTAI	15	73.24.04.15
KEC. ANGKONA 73.24.05		1.	TAWAKUA	01	73.24.05.01
		2.	TAMPINNA	02	73.24.05.02
		3.	SOLO	03	73.24.05.03
		4.	TARIPA	04	73.24.05.04
		5.	MANTADULU	05	73.24.05.05
		6.	BALIREJO	06	73.24.05.06
		7.	MALIWOWO	07	73.24.05.07
		8.	LAMAETO	08	73.24.05.08
KEC.WOTU 73.24.06		1.	LAMPENAI	01	73.24.06.01
		2.	TARENGGE	02	73.24.06.02
		3.	MARAMBA	03	73.24.06.03
		4.	CENDANA HIJAU	04	73.24.06.04
		5.	BAWALIPU	05	73.24.06.05
		6.	KALAENA	06	73.24.06.06
		7.	LERA	07	73.24.06.07
		8.	KANAWATU	08	73.24.06.08
		9.	BAHARI	09	73.24.06.09
		10.	KARAMBUA	10	73.24.06.10
		11.	PEPURO BARAT	11	73.24.06.11
		12.	BALO - BALO	12	73.24.06.12
KEC. BURAU 73.24.07		1.	BURAU	01	73.24.07.01
		2.	JALAJJA	02	73.24.07.02
		3.	LEWONU	03	73.24.07.03
		4.	LAMBARESE	04	73.24.07.04
		5.	LAUWO	05	73.24.07.05
		6.	BONE PUTE	06	73.24.07.06
		7.	LUMBEWE	07	73.24.07.07
		8.	MABONTA	08	73.24.07.08
		9.	LARO	09	73.24.07.09
		10.	BENTENG	10	73.24.07.10
		11.	BATU PUTIH	11	73.24.07.11
		12.	LANOSI	12	73.24.07.12
		13.	LAGEGO	13	73.24.07.13
		14.	CENDANA	14	73.24.07.14
		15.	BURAU PANTAI	15	73.24.07.15

KEC. TOMONI 73.24.08	1.	BAYONDO	01	73.24.08.01
	2.	MULYASRI	02	73.24.08.02
	3.	TOMONI	03	73.24.08.03
	4.	LESTARI	04	73.24.08.04
	5.	KALPATARU	05	73.24.08.05
	6.	TADULAKO	06	73.24.08.06
	7.	BERINGIN JAYA	07	73.24.08.07
	8.	BANGUN JAYA	08	73.24.08.08
	9.	MANDIRI	09	73.24.08.09
	10.	SUMBER ALAM	10	73.24.08.10
	11.	UJUNG BARU	11	73.24.08.11
	12.	BANGUN KARYA	12	73.24.08.12
KEC. KALAENA 73.24.09	1.	PERTASI KENCANA	01	73.24.09.01
	2.	KALAENA KIRI	02	73.24.09.02
	3.	SUMBER AGUNG	03	73.24.09.03
	4.	NON BLOK	04	73.24.09.04
	5.	ARGOMULYO	05	73.24.09.05
KEC. TOMONI TIMUR 73.24.10	1.	MARGOMULYO	01	73.24.10.01
	2.	ALAM BUANA	02	73.24.10.02
	3.	KERTORAHARJO	03	73.24.10.03
	4.	CENDANA HITAM	04	73.24.10.04
	5.	PURWOSARI	05	73.24.10.05
	6.	PATTENGKO	06	73.24.10.06
	7.	MANUNGGAL	07	73.24.10.07
	8.	CENDANA HITAM	08	73.24.10.08
KEC. WASUPONDA 73.24.11	1.	LEDU LEDU	01	73.24.11.01
	2.	KAWATA	02	73.24.11.02
	3.	TABARANO	03	73.24.11.03
	4.	WASUPONDA	04	73.24.11.04
	5.	PARUMPANAI	05	73.24.11.05
	6.	BALAMBANO	06	73.24.11.06

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. Bidang	
Sekretaris	

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

Pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG